



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (buruh lepas), tempat tinggal di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di di Jalan Simpang Permata, RT. 013, RW.002, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2019, telah mengajukan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan perkara Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Ktb, tanggal 8 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Agustus 2012, dengan wali nikah xxxxxxxx (Saudara Kandung Pemohon II), Penghulu yang menikahkan bernama xxxxxx dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu seorang yang berprofesi sebagai satpam namun lupa namanya dan xxxxxxxx serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah yang sah;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta tidak ada yang sedang terikat dengan perkawinan dengan pihak lain yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxx, perempuan yang lahir di Kotabaru, pada tanggal 16 September 2014 di Kotabaru;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 13 September 2018;

6. Bahwa, para Pemohon mengalami kesulitan mengurus Akta Kelahiran anak, karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mendapat buku Akta Nikah yang sah, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang Asal usul Anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Xxxxxxxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 16 September 2014 di Kotabaru adalah anak sah Pemohon I (Xxxxxxxxxx) dan Pemohon II (Xxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan para Pemohon tetap berkeinginan melanjutkan perkaranya;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon tertanggal 8 Januari 2019, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa bahwa Pemohon II bercerai dengan suami terdahulu pada tanggal 01 Januari 2011, saat itu ada surat pernyataan cerai dari suami Pemohon II terdahulu dan pernyataan Pemohon II diserahkan kepada kakak kandung Pemohon II, kemudian Pemohon II menikah di bawah tangan dengan Pemohon I dibuat oleh Kepala Desa. Setelah berpisah selama lebih 1 tahun pernikahan mereka pada tanggal 30 September 2012 tidak dicatatkan secara resmi karena Pemohon I berstatus duda cerai namun belum memiliki akta cerai ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK xxxxxxxx tanggal 03 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK xxxxxxxxxx tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor xxxxxxxx tanggal 03 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, Nomor xxxxxxxxxx tanggal 26 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx tanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

B. Saksi:

1.-----Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Biduri, RT. 013, RW. 002, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami istri dan bermaksud mengajukan permohonan Asal usul anak agar dapat dibuatkan akta kelahiran, karena Kutipan Akta Nikah terbit setelah anak lahir dan sebelumnya para Pemohon menikah sirri dan tidak dicatatkan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, tetapi saksi lupa tanggal pernikahannya, yang saksi ingat para Pemohon menikah pada bulan Agustus 2012 di rumah Pemohon I, di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan nama penghulunya, saksi nikah dan maharnya saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru dan memiliki buku nikah, namun saksi lupa tanggal menikahinya;

- Bahwa selama menikah para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxx yang lahir pada tahun 2014;
- Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan para Pemohon dan tidak ada orang yang mengakui anak tersebut bukan anak para Pemohon;

2.Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Toko, tempat tinggal di Jalan Simpang Permata, RT. 013, RW. 002, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi anak kandung Pemohon II dan anak tiri Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami istri dan bermaksud mengajukan permohonan Asal usul anak yang bernama Nazwa Khairunisa agar dapat dibuatkan akta kelahiran, karena Kutipan Akta Nikah terbit setelah anak lahir dan sebelumnya para Pemohon menikah sirri dan tidak dicatatkan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon akan tetapi saksi tidak hadir karena sedang bekerja, para Pemohon menikah pada bulan Agustus 2012, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Aliansyah, sedangkan nama penghulunya, saksi nikah dan maharnya saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II janda cerai dari Kepala Desa yang menerangkan ayah saksi menceraikan dan menyerahkan Pemohon II kepada kakak kandungnya, setelah berpisah selama hampir 2 tahun kemudian Pemohon II menikah secara sirri dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan mereka;

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru pada tahun 2018 dan memiliki buku nikah;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx yang lahir pada tahun 2014;
 - Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan para Pemohon dan tidak ada orang yang mengakui anak tersebut bukan anak para Pemohon;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonannya dan para Pemohon tetap berkeinginan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili perkara Asal Usul Anak tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya angka (14) dan (20) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka penentuan tentang sah tidaknya seorang anak dan asal usul anak adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan para Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan surat permohonan para Pemohon, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak/Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang bernama xxxxxxxxxi, perempuan yang lahir pada tanggal 16 September 2014 di Kotabaru;

Menimbang, bahwa anak tersebut lahir sebelum terbitnya Kutipan Akta Nikah para Pemohon, sehingga para Pemohon tidak dapat mengurus akta kelahiran anak tersebut sebelum mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh penetapan Asal Usul Anak para Pemohon, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara para Pemohon tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya kepada para Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu maka para Pemohon telah nyata berada dalam wilayah hukum atau *yurisdiksi* Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak para Pemohon masih dalam tanggungan para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Menikah), bukan merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 14 Agustus 2012, bukti tersebut telah belum memenuhi syarat formil dan materil, hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim telah meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta saling mendukung yang pada pokok-pokok keterangannya telah diuraikan

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara (*vide* Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada Agustus 2012 dan wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Aliansyah dan yang menjadi penghulunya adalah M. Syafi'i, dan saksi-saksinya adalah Bahruddin dan seorang laki laki yang bekerja sebagai satpam, namun para Pemohon dan saksi lupa namanya, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- 2.-----Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- 3.---Bahwa para Pemohon menikah ulang dan dicatatkan secara resmi pada tanggal 13 September 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa sebelum para Pemohon mencatatkan pernikahannya secara resmi pada Kantor Urusan Agama, dari hasil pernikahan sirri para Pemohon telah melahirkan satu orang anak yang bernama Naza Khirunisa, lahir pada tanggal 16 September 2014;
5. Bahwa tidak ada seorang pun yang mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya selain para Pemohon dan anak tersebut tetap dalam pemeliharaan para Pemohon hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara para Pemohon yang dilangsungkan pada Agustus 2012 telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam karenanya pernikahan para Pemohon harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon dinyatakan sah maka anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon adalah anak

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah, karenanya harus dinyatakan pula bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (*vide* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa hak-hak seorang anak yang lahir ke dunia ini telah dijamin dan dilindungi bukan hanya oleh syari'at agama tetapi juga oleh undang-undang yang sengaja dibuat untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak yang dilahirkan. Maka permohonan para Pemohon yang meminta untuk ditetapkannya anak yang bernama XXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung para Pemohon ke Pengadilan Agama Kotabaru adalah salah satu bentuk kewajiban dan perlindungan orang tua terhadap kepentingan hukum anak tersebut. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 5 dan 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3)

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (1), dan 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga harus dinyatakan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak sah para Pemohon yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dari para Pemohon telah ditetapkan sebagai anak sah, sedangkan para Pemohon beserta anak yang bernama XXXXXXXXXXXX tinggal sebagai penduduk Kabupaten Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka penetapan ini dapat dijadikan sebagai bukti otentik oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru guna menerbitkan Akta Kelahiran dari dan atas nama anak tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan yang lahir pada tanggal 16 September 2014 di Kotabaru adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hj. Aslamiah, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)